

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui PRONA pada tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik secara bertahap mulai dari bulan Agustus sampai dengan akhir Desember 2013. Kendala dalam pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 adalah persyaratan-persyaratan yang tidak lengkap pada awalnya dan Responden yang bertempat tinggal di kecamatan lain sehingga proses menjadi terhambat untuk sementara.

Beberapa perubahan dalam pelaksanaan PRONA tahun 2013 :

1. Luas tanah non pertanian yang awalnya 2000 m² per bidang menjadi 5000 m² per bidang berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA 2013.
2. Menteri tidak membentuk Panitia Ajudikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 sesuai PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini penunjukan Satgas Yuridis untuk membantu dan berkordinasi dengan Team PRONA melalui Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA 2013.

PRONA tahun 2013 di Desa Kalirejo (Kecamatan Kokap) dan di Desa Kulur (Kecamatan Temon) Kabupaten Kulon Progo telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan karena Responden telah memperoleh sertipikat Hak

Milik, Responden telah mempunyai Hak Milik atas tanah berdasarkan UUPA, Luas tanah responden bervariasi yaitu antara 100-4000m² yang mempunyai persentase tertinggi adalah 1500-2000m² atau 25,5 % (14 orang), dan Responden telah memiliki sertipikat yang merupakan salinan dari buku tanah surat ukur yang disimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

B. Saran-saran :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertipikat agar pemilik tanah termotivasi untuk mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya dan mengetahui bahwa sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat.
2. Para peserta PRONA diharapkan mengumpulkan data secara detil agar instansi yang terkait dalam PRONA dapat menjalankan fungsinya dengan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.P Parlindungan, 1986, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung
- _____ 1991, *Komentor Atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ 1999 *Pendaftaror Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____ 2009, *Pedaftaror Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung.
- Abdul Rahman, 1980, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria. Alumni, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2011, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ 2012, Sertipikat Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Badriyah Harun, 2013, Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan, Pustaka Yusticia. Jakarta
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi PRONA Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Effendi Peragin-angin, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Florianus SP Sangsun 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia. Jakarta.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaror Tanah*, Mandar maju, Bandung.
- R.Soeprapto, 1986, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, CV, Mitra Sari, Jakarta.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Sudjito, 1987, *PRONA Penswertipikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Liberty, Jakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Website :

<http://alyaza26.blogspot.com/2011/08/tinjauan-umum-mengenai-badan-pertanahan.html>

<http://fourseasonnews.blogspot.com/2012/04/proses-terjadinya-hak-milik.html>

http://www.google.com/url?url=Feprints.undip.ac.idFDian_Retno_Wulan.pdf&ei

<http://garasi.in/pertanyaan-masalah-pertanahan-apakah-sertifikasi-prona-gratis.html>

www. BPN,go,id, BADAN Pertanahan Proyek Administrasi Pertanahan, 16 April.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.


Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 220 Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Ekonomi Lemah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 226 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertifikat Hak Atas Tanah Untuk Golongan Mampu.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas Tanah Badan Hukum, Badan Sosial dan Lembaga Pendidikan.

PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/53/12/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA** Nomor : **517/V**
Tanggal : **1 DESEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ADHITYA FIANTORO** NIP/NIM : **10485**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO**
Lokasi : **KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DIY**
Waktu : **2 DESEMBER 2014 s/d 2 MARET 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **2 DESEMBER 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dipukul Astuti, M.Si
NIP. 19630525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DIY
4. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 2, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 070.2 /00864/XII/2014

- Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/v/53/12/2014, TANGGAL: 02 DESEMBER 2014, PERIHAL: IZIN PENELITIAN
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : **ADHITYA FIANTORO**
NIM / NIP : **100510485**
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO**

Lokasi : **WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO**
Waktu : **02 Desember 2014 s/d 02 Maret 2015**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **03 Desember 2014**

KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19880805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala BPN Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala BPS Kabupaten Kulon Progo
6. Camat Kokap Kabupaten Kulon Progo
7. Camat Temon Kabupaten Kulon Progo
8. Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kokap
9. Kepala Desa Kulur Kecamatan Temon
10. Yang bersangkutan
11. Arsip



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JL.KAWIJO PENGASIH KULON PROGO KODE POS 55652 TELP/FAX (0274) 773310,773815

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: *064* /Ket-34.01/XII/2014

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 509/V Tanggal 1 Desember 2014, Hal : Ijin Riset dan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2019/014-34.3/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014 Perihal: Surat Keterangan/Ijin, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEGIMAN,S.IP.,A.Ptnh.,S.H.
NIP : 19680805 198903 1 005
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
Alamat : Jl. Kawijo, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta

bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : ADHITYA FIANTORO
No.Mahasiswa : 10485
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
Telp : (0274) 514319
Dosen Pembimbing : Dr. V Hari Supriyanto, SH., M.Hum.
Maria Hutapea, SH., M.Hum.

benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014 sebagai prasyarat mengakhiri studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu membuat karya ilmiah yang berjudul skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengasih, 17 Desember 2014

A. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KULON PROGO
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



LEGIMAN,S.IP.,A.Ptnh.,S.H.
NIP.19680805 198903 1 005



Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 34016.041

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmawati
NIP : 19750319199612 2 001
Jabatan : Kepala Seksi IPDS
Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adhitya Fiantoro
Nomor Mahasiswa : 10485
Fakultas/Jurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Akademi/Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benar-benar telah mencari data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Kulon Progo, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Kulon Progo”

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengasih, 17 Desember 2014

Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kulon Progo
Kasi IPDS,

Rachmawati, SST, MM
NIP. 197503191996122001



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN KOKAP
DESA KALIREJO**

Alamat : Kalibuko II, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070.2 / 189 / XII / 2014

Mendasar pada surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo No.070.2/00864/XII/2014 tertanggal 03 Desember 2014, Perihal Surat Izin Penelitian, maka kami Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo menerangkan bahwa :

N a m a : ADHITYA FIANTORO
NIM / NIP : 1005104385
PT/Instansi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Yang bersangkutan telah melaksanakan pendataan/ wawancara pada Hari Senin tanggal 8 Desember 2014 dalam rangka kegiatan penelitian di Wilayah Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dengan Judul / Tema :

"PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO"

Demikian surat keterangan ini kami buat dan kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalirejo, 09 Desember 2014
KEPALA DESA KALIREJO





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN TEMON
DESA KULUR

Alamat : Kebondalem Kulur Temon Kulon Progo Yogyakarta 55654

SURAT KETERANGAN
No: 070.2/ 117 /XII/2014

Mendasar pada surat dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor :
070.2/00864/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 perihal : Izin Penelitian, maka dengan ini
kami Kepala Desa Kulur menerangkan bahwa :

Nama : Adhitya Fiantoro

Nomor mahasiswa : 100510485

Lembaga PT : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian maupun pendataan di wilayah Desa
Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan Judul Pelaksanaan Pendaftaran
Hak milik Tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam mewujudkan tertib
administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kulur, 8 Desember 2014

Kepala Desa Kulur



SUPARTONO

Nip. 196008082007011001



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN KOKAP

Jl. Ngaseman, Hargorejo Kokap Kulon Progo Telp. (0274) 7464926

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 070.2/ 0369 /XII/2014

Mendasar pada surat dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, Tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 070.2/00864/XII/2014 hal : Surat Izin Penelitian.

Dengan ini Camat Kokap menerangkan bahwa :

N a m a : ADHITYA FIANTORO
NIM / NIP : 1005104385
PT/instansi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Yang bersangkutan telah melakukan pendataan / wawancara pada tanggal : 4 Desember 2014 dalam rangka kegiatan penelitian di Kecamatan Kokap dengan Iudul/Tema :
“ PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kokap, 8 Desember 2014

Camat Kokap

Drs. MITOTO CIPTOSUROSU
NIP. 19600901 198103 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN TEMON**

Alamat : Jln. Raya Wates-Purworejo Km. 10,4 Temon, Kulon Progo Telp/Fax. (0274) 6472581

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070.2/667/XII/2014

Memperhatikan surat dari Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo nomor : 070.2/00864/XII/2014 perihal Surat Keterangan/Ijin tertanggal 03 Desember 2014 dengan ini :

Diizinkan Kepada : Adhitya Fiantoro
NIM / NIP : 100510485
Instansi : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Keperluan : Izin Penelitian
Judul/Tema : Pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui proyek operasi nasional agraria dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo
Lokasi : Desa Kulur
Waktu : 02 Desember 2014 – 02 Maret 2015
Ketentuan :

1. Melaporkan kepada pemerintah desa setempat
2. Menjaga ketertiban dan mentaati segala ketentuan yang berlaku
3. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Camat dan Kepala Desa
4. Izin tidak disalahgunakan untuk keperluan lain
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab peneliti.
6. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu bilamana ketentuan tidak diindahkan.

Ditetapkan di : Temon

Pada Tanggal : 09 Desember 2014

. Camat Temon



DJAKA PRASETYA, SH

Rembina Tk. I, IV/b
NIP. 19630320 198903 1 009

Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Desa Kulur
2. Arsip

117

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KULON PROGO

13 • 03 • 08 • 04 • 1 • 01513

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIC INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : Milik No. 1513

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KABUPATEN / KOTA : KULON PROGO
 KECAMATAN : KOKAP
 DESA / KELURAHAN : KALIREJO

DAFTAR ISIAN 307
 No. 22848 2013
 DAFTAR ISIAN 208
 No. 11342 2013

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTA
 KULON PROGO

1	3	0	3	0	8	0	4	1	0	1	5	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>a) HAK : Milik No. : 01513 Desa / Kel. : Kalirejo Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK KAMIM</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian 09/03/1965</p>
<p>b) NIB 13.03.08.04.01727 Letak Tanah Dusun Sangon II</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Kulon Progo 26/08/2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kulon Progo</p> <p>ttd</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi hak adat</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>1. Daftar Isian 202 Tgl. 26/08/2013 No. 602/BA-34.01W/III/2013</p> <p>2. Surat Keputusan Tgl. No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 Tgl. 26/08/2013 No. 602/BA-34.01W/III/2013</p> <p>2. Surat Keputusan Tgl. No.</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Kulon Progo 26/08/2013</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kulon Progo</p>  <p>Ⓡ MUHAMAD FADHIL, SH., M.Hum NIP 196610071989031001 Ⓡ</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 25/06/2013 No. 01070/Kalirejo/2013 Luas. 1.280 m² (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi)</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>No. Berkas : 3335/2013 ; DI.301 : 3145 /2013 ; Pengumuman No. 360 /2013 Tgl.26/06/2013 ; Letter C No.376 Persil 370 b Klas P. V Sebagian ; Surat Pernyataan Warisan Tgl.10/02/2013 diketahui Kades Kalirejo dan Camat Kokap ; SPPHW Tgl.10/02/2013 diketahui Kades Kalirejo</p>

148548

DAFTAR ISIAN 207

13.03.08.04.1.01513

NIB : 13.03.08.04.01727

SURAT UKUR

Nomor : 01070/Kalirejo/2013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten / Kota : Kulon Progo

Kecamatan : Kokap

Desa / Kelurahan : Kalirejo

Peta : Peta pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 39.059.10 Kotak : 2

Dusun Sangon II

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Pekarangan

Tanda-tanda batas : Patok batu I s/d VIII berdiri dibatas dan telah memenuhi PMNA No.3 tahun 1997 pasal 22


ayat 1 e

Luas : 1.280 m². (Seribu Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi.)


Penunjukan dan penetapan batas : 1. Kamim

2. Suyatna Dukuh Sangon II

3. Mawarsih Petugas Penetap Batas



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

lain - lain Bekas Hak Milik Adat Letter C No.376 Persil P.370 b / V Sebagian

SPW dan SPPHW Tgl 10-2-2013

Daftar Isian 302 tgl. 04/03/2013

No. 2188/2013

Daftar Isian 307 tgl. 25/06/2013

No. 14434/2013

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

26 AUG 2013

KULON PROGO



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
KULON PROGO

Kulon Progo 25/06/2013

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kulon Progo

ttd

I. OBED TRIPAMBUDI

NIP 196305191990031001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :